



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447 Fax (0287)381289
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9/ 762 /2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA
BIMBINGAN BELAJAR GANESHA OPERATION PEJAGOAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca : Permohonan dari Sdr Mahendra Nugroho, S.Hum selaku Kepala Unit Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Pejagoan Nomor : 1049/GO_KBM/V/2018 Tanggal 21 Mei 2018.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim di Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Pejagoan di Jalan Raya Soka Pejagoan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dinyatakan bahwa Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation di Pejagoan memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Pejagoan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan/operasional kepada :

Nama lembaga	:	Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Pejagoan
Alamat	:	Jl. Raya Soka Nomor 104 Kebumen
Program yang diselenggarakan	:	Bimbingan Belajar Kelas 10,11,12 SMA, 7,8,9 SMP dan 4,5,6 SD
Pimpinan/Penanggung jawab	:	Mahendra Nugraha, S.Hum
Tanggal Berdiri	:	12 Januari 2014

KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- d. Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- e. Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- f. Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2022

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN


AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Camat Pejagoan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Pejagoan